



PENETAPAN

No. 193/Pdt.P/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

Nama : Siprianus Pakendek Gantiaman
Tempat, tgl lahir : Tator, 17 Juli 1948
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Kristen
Alamat : Jl. Brantas Rt.36 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan
Utara

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Seven Jon, S.H., Yoh Donbosko Siontin, S.H., CML Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum "Mandau Nusantara" Seven Jon, S.H., & Rekan** berkantor dan beralamat di Jalan MT. Haryono No. 102 RT. 16 Kel. Gn. Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 014/SKK/MN-SJ/VIII/2023 tertanggal 1 Agustus 2023 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 768/SK/VIII/2023/PN Bpp pada tanggal 07 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon tertanggal 7 Agustus 2023 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 Agustus 2023 terdaftar dibawah Nomor: 193/Pdt.P/2023/PN Bpp, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan.
2. Bahwa Pemohon (Siprianus Pakendek Gantiaman) anak dari Karre menikah dengan Bertha Sarambu anak dari Bapak Matius Tandi Padang pada tanggal 22 Oktober 2002 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta nikah/Perkawinan Nomor : 145/477/WNI/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 28 Oktober 2002.
4. Bahwa, dari Perkawinan Pemohon dengan Bertha Sarambu, Pemohon tidak memiliki anak/keturunan sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Keluarga kami No.6471051610080083 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Balikpapan dan sesuai dengan Surat Pernyataan Waris yang telah diketahui oleh Kelurahan Batu Ampar dan Kecamatan Balikpapan Utara tanggal 28 Maret 2023 serta tertuang pada Silsilah Keluarga yang telah diketahui oleh Rukun Tetangga (RT.36) tertanggal 28 Maret 2023
5. Bahwa pada tahun 2020 Pemohon dan Istri memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, seluas 299 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 13245 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Surat Ukur Nomor : 04627/Batu Ampar/2020 tertanggal 08 Oktober 2020 tertulis atas nama Bertha Sarambu dan diatas tanah tersebut terdapat sebuah bangunan yang berukuran kurang lebih 8 x 12 m2
6. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 istri saya Bertha Sarambu telah meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan No.6471-KM-24032023-0020 tanggal 27 Maret 2023,
7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat Sertifikat Turun Waris dari nama Almarhumah istri saya yang bernama Bertha Sarambu ke nama Pemohon di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, akan tetapi diminta harus ada Penetapan Pengadilan dikarenakan Ahliwaris adalah suami, sehingga Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Ahliwaris.
8. Bahwa untuk kepentingan penerbitan Sertifikat Turun Waris tersebut Pemohon berkeinginan ditetapkan bahwa Pemohon (Siprianus Pakendek Gantiaman) sebagai Ahliwaris Tunggal dari Bertha Sarambu

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa Perkara Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Pemohon sebagai Ahliwaris Tunggal dari almarhumah istri saya yang bernama Bertha Sarambu yang lahir di Ranteipao pada tanggal 21

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1960 yang telah meninggal dunia di Balikpapan pada tanggal 15 Maret 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6471-KM-24032023-0020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 27 Maret 2023. Untuk keperluan dan syarat penerbitan Sertifikat Turun Waris di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 13245 seluas 299 m² Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Surat Ukur Nomor : 04627/Batu Ampar/2020 tertanggal 08 Oktober 2020 tertulis atas nama Bertha Sarambu dan diatas tanah tersebut terdapat sebuah bangunan yang berukuran kurang lebih 8 x 12 m²

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap bersama dengan Kuasanya dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimaterei cukup Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6471051707480004 atas nama Siprianus Pakendek Gantiaman, diberi tanda bukti P – 1;
2. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6471051610080083 atas nama kepala keluarga Siprianus Pakendek Gantiaman, diberi tanda bukti P – 2;
3. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kutipan Akta Perkawinan Nomor 145/477/WNI/2002 antara Sifrianus Pakendek Gantiaman (suami) dengan Bertha Sarambu (istri), diberi tanda bukti P – 3;
4. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Sertipikat Hak Milik Nomor 13245 atas nama pemegang hak Bertha Sarambu, diberi tanda bukti P – 4;
5. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Silsilah Keluarga antara Siprianus Pakendek Gantiaman (suami) dengan Bertha Sarambu (istri), diberi tanda bukti P – 5;
6. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 28 Maret 2023 atas nama Siprianus Pakendek Gantiaman, diberi tanda bukti P – 6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-24032023-0020 atas nama Bertha Sarambu, diberi tanda bukti P – 7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup yang digunakan sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga dipersidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmah Hidayati**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi hanya tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi tau kalau istri Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa, yang saksi tau penyebab istri Pemohon meninggal adalah karena jatuh dari kamar mandi;
- Bahwa, saksi tidak tau istri Pemohon/Pemohon anak ke berapa dan berapa bersaudara;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penetapan turun waris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Marseliona Reny sari**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa, saksi tau kalau istri Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tau istri Pemohon meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa, saksi tau istri Pemohon dimakamkan di Toraja;
- Bahwa, yang saksi tau penyebab istri Pemohon meninggal adalah karena jatuh dari kamar mandi;
- Bahwa, saksi tidak tau istri Pemohon/Pemohon anak ke berapa dan berapa bersaudara;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penetapan turun waris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Elizabeth Monno**

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, saksi tau Pemohon pernah menikah pada tahun 2002;
- Bahwa, saksi tau kalau istri Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tau istri Pemohon meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa, yang saksi tau penyebab istri Pemohon meninggal adalah karena jatuh dari kamar mandi;
- Bahwa, Pemohon dan alm istrinya tidak memiliki anak/keturunan;
- Bahwa, pada saat menikah dengan istri Pemohon, Pemohon bukan pensiunan karena masih bekerja sebagai Pegawai Kodam;
- Bahwa, saksi tau kalau Alm istri Pemohon memiliki tanah yang dibeli pada tahun 2003;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penetapan turun waris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon/Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap sebagai telah termuat kembali dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Rahmah Hidayati, Marseliona Reny sari dan Elizabeth Monno yang keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P- 1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Pemohon dan dihubungkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Brantas RT. 36 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Bpp



Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon di Balikpapan pada tanggal 22 Oktober 2002 telah menikah dengan Bertha Sarambu (bukti surat P-3) dan dari pernikahan tersebut Pemohon tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Maret 2023, Bertha Sarambu telah meninggal dunia (bukti surat P-7) dan meninggalkan sebidang tanah seluas 299 m2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 13245 yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara dengan Surat Ukur Nomor : 04627/Batu Ampar/2020 tertanggal 08 Oktober 2020 atas nama pemegang hak Bertha Sarambu (bukti surat P-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi adalah benar Pemohon merupakan ahli waris dari almarhumah Bertha Sarambu (bukti surat P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar seperti tersebut dalam diktum Penetapan ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemohon untuk itu Petitum nomor 3 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon maka membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan Pemohon sebagai Ahliwaris tunggal dari almarhumah istri Pemohon yang bernama Bertha Sarambu untuk keperluan dan syarat penerbitan Sertifikat Turun Waris di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 13245 seluas 299 m2 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Surat Ukur Nomor : 04627/Batu Ampar/2020 tertanggal 08 Oktober 2020 tertulis atas nama Bertha Sarambu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diatas tanah tersebut terdapat sebuah bangunan yang berukuran kurang lebih 8 x 12 m²

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh kami Ari Siswanto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sukaitok, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sukaitok, S.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp . -
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000 ,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000 ,-</u>
Jumlah	Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)